



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amirudin Bin Jasmani
2. Tempat lahir : Paum
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paum Rt : 001 Rw : 001 Desa Gresik
Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Amirudin Bin Jasmani ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023 ;

Terdakwa Amirudin Bin Jasmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Rosita Nengsih,S.H. Charlie Nobel, SH, MH, Eki Barlianta, SH, dan Deni Kristanto, SH, Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDIN** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
 - 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Dikembalikan kepada AMIRUDIN.

4. Menetapkan terdakwa **AMIRUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN** pada hari Sabtu, Tanggal 23 Desember 2023, Sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di depan Kantor Polsek Jagoi Babang yang terletak di Jl. Dwikora Dsn. Sei Take Rt. 009 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa awalnya anggota Polsek Jagoi Babang mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan razia terkait antisipasi kejahatan konvensional maupun transnasional yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi Babang. Pada saat melakukan kegiatan razia tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang yang antara lain: Saksi BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO, Saksi BRIPDA DONI PRIMAADITIA sempat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi yang saat itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa seorang penumpang. Setelah motor tersebut diberhentikan, anggota Polsek Jagoi Babang lalu memeriksa orang-orang tersebut dan kendaraannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terkait identitas orang-orang tersebut diketahui jika orang yang membawa 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi tersebut yakni bernama Terdakwa AMIRUDIN dan seorang yang diboncengnya bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta kendaraan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
- 1 (satu) plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
- 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru.

Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN.

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah.

Yang ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor yang berada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN.

❖ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN disaksikan juga oleh saksi lainnya yakni Saksi JOSEN Anak JOHAN (Alm) dan Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Dan terhadap beberapa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa AMIRUDIN merupakan milik dan dalam penguasaannya namun terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui jika motor tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Sdr. ONA namun saat itu dalam penguasaan Terdakwa.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan sisa pakai/konsumsi yangmana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di daerah Dsn. Paum Ds. Gersik Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memperoleh paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dengan harga per paketnya yakni Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMIRUDIN memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. IYER seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yakni untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping karena Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit harian. Terdakwa AMIRUDIN terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di kebun sawit tempat Terdakwa AMIRUDIN bekerja yangmana pada saat itu Terdakwa AMIRUDIN mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa AMIRUDIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan dibuat lubang untuk meletakkan 2 (dua) pipet yangmana salah satu pipet digunakan untuk menaruh narkotika jenis sabu dan pipet yang lain digunakan untuk menghisap. Kemudian botol kaca diisi dengan air namun tidak penuh lalu Terdakwa AMIRUDIN membakar pada dasar botol kaca yang berisikan air tersebut dan Terdakwa AMIRUDIN menghisap uap hasil pembakaran air yang sudah tercampur dengan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket disimpan oleh Terdakwa AMIRUDIN di dalam tas selempang miliknya kemudian Terdakwa AMIRUDIN melanjutkan pekerjaannya hingga pukul 17.00 Wib. Setelah Terdakwa AMIRUDIN selesai bekerja, Terdakwa AMIRUDIN lalu meminjam motor kepada Sdr. ONA untuk membeli peralatan motor di daerah simpang sapan kampung. Dan sekira pukul 17.30 Wib pada saat diperjalan, Terdakwa AMIRUDIN di panggil oleh temannya yang bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS yang hendak menumpang untuk pulang ke rumahnya karena motornya rusak. Setelah itu Terdakwa AMIRUDIN melanjutkan perjalanannya dengan membonceng Saksi AGUSTINUS, lalu sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa AMIRUDIN melewati depan kantor Polsek Jagoi Babang Terdakwa AMIRUDIN diberhentikan oleh anggota kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia rutin. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa AMIRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Mapolres Bengkayang guna diproses lebih lanjut.

❖ Bahwa terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 25/10890/XII/2023, Tanggal 27 Desember 2023 dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram). Selanjutnya terhadap

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.1008.K, Tanggal 28 Desember 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa AMIRUDIN telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu* dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN** pada hari Sabtu, Tanggal 23 Desember 2023, Sekira pukul 19.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di depan Kantor Polsek Jagoi Babang yang terletak di Jl. Dwikora Dsn. Sei Take Rt. 009 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa awalnya anggota Polsek Jagoi Babang mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan razia terkait antisipasi kejahatan konvensional maupun transnasional yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi Babang. Pada saat melakukan kegiatan razia tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang yang antara lain: Saksi BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO, Saksi BRIPDA DONI PRIMAADITIA sempat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi yang saat itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa seorang penumpang. Setelah motor tersebut diberhentikan, anggota Polsek Jagoi Babang lalu memeriksa orang-orang tersebut dan kendaraannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terkait identitas orang-orang tersebut diketahui jika orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi tersebut yakni bernama Terdakwa AMIRUDIN dan seorang yang diboncengnya bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta kendaraan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
- 1 (satu) plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah korek api gas merek “TOKAI”;
- 1 (satu) unit handphone merek “OPPO A16” warna biru.

Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN.

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah.

Yang ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor yang berada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN disaksikan juga oleh saksi lainnya yakni Saksi JOSEN Anak JOHAN (Alm) dan Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Dan terhadap beberapa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa AMIRUDIN merupakan milik dan dalam penguasaannya namun terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui jika motor tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Sdr. ONA namun saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan sisa pakai/konsumsi yangmana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di daerah Dsn. Paum Ds. Gersik Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memperoleh paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dengan harga per paketnya yakni Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMIRUDIN memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. IYER seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yakni untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping karena Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit harian. Terdakwa AMIRUDIN terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di kebun sawit tempat Terdakwa AMIRUDIN bekerja yangmana pada saat itu Terdakwa AMIRUDIN mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa AMIRUDIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan dibuat lubang untuk meletakkan 2 (dua) pipet yangmana salah satu pipet digunakan untuk menaruh narkotika jenis sabu dan pipet yang lain digunakan untuk menghisap. Kemudian botol kaca diisi dengan air namun tidak penuh lalu Terdakwa AMIRUDIN membakar pada dasar botol kaca yang berisikan air tersebut dan Terdakwa AMIRUDIN menghisap uap hasil pembakaran air yang sudah tercampur dengan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket disimpan oleh Terdakwa AMIRUDIN di dalam tas selempang miliknya kemudian Terdakwa AMIRUDIN melanjutkan pekerjaannya hingga pukul 17.00 Wib. Setelah Terdakwa AMIRUDIN selesai bekerja, Terdakwa AMIRUDIN lalu meminjam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kepada Sdr. ONA untuk membeli peralatan motor di daerah simpang sapan kampung. Dan sekira pukul 17.30 Wib pada saat diperjalan, Terdakwa AMIRUDIN di panggil oleh temannya yang bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS yang hendak menumpang untuk pulang ke rumahnya karena motornya rusak. Setelah itu Terdakwa AMIRUDIN melanjutkan perjalanannya dengan membonceng Saksi AGUSTINUS, lalu sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa AMIRUDIN melewati depan kantor Polsek Jagoi Babang Terdakwa AMIRUDIN diberhentikan oleh anggota kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia rutin. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa AMIRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Mapolres Bengkayang guna diproses lebih lanjut ;

❖ Bahwa terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 25/10890/XII/2023, Tanggal 27 Desember 2023 dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.1008.K, Tanggal 28 Desember 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa AMIRUDIN telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN** pada hari Sabtu, Tanggal 23 Desember 2023, Sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di depan Kantor Polsek Jagoi Babang yang terletak di Jl. Dwikora Dsn. Sei Take Rt. 009 Rw. 001 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa awalnya anggota Polsek Jagoi Babang mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan razia terkait antisipasi kejahatan konvensional maupun transnasional yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi Babang. Pada saat melakukan kegiatan razia tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang yang antara lain: Saksi BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO, Saksi BRIPDA DONI PRIMAADITIA sempat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi yang saat itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa seorang penumpang. Setelah motor tersebut diberhentikan, anggota Polsek Jagoi Babang lalu memeriksa orang-orang tersebut dan kendaraannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terkait identitas orang-orang tersebut diketahui jika orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi tersebut yakni bernama Terdakwa AMIRUDIN dan seorang yang diboncengnya bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta kendaraan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :

- 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
- 1 (satu) plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah korek api gas merek “TOKAI”;
- 1 (satu) unit handphone merek “OPPO A16” warna biru.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik
Terdakwa AMIRUDIN.

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna merah.

Yang ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor yang berada pada 1
(satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor
polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN.

❖ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN disaksikan juga oleh saksi lainnya yakni Saksi JOSEN Anak JOHAN (Alm) dan Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Dan terhadap beberapa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa AMIRUDIN merupakan milik dan dalam penguasaannya namun terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui jika motor tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Sdr. ONA namun saat itu dalam penguasaan Terdakwa.

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan sisa pakai/konsumsi yangmana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di daerah Dsn. Paum Ds. Gersik Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memperoleh paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dengan harga per paketnya yakni Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

❖ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMIRUDIN memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. IYER seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yakni untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping karena Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit harian. Terdakwa AMIRUDIN terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di kebun sawit tempat Terdakwa AMIRUDIN bekerja yangmana pada saat itu Terdakwa AMIRUDIN mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan cara Terdakwa AMIRUDIN mempersiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca dan dibuat lubang untuk meletakkan 2 (dua) pipet

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



yangmana salah satu pipet digunakan untuk menarug narkotika jenis sabu dan pipet yang lain digunakan untuk menghisap. Kemudian botol kaca diisi dengan air namun tidak penuh lalu Terdakwa AMIRUDIN membakar pada dasar botol kaca yang berisikan air tersebut dan Terdakwa AMIRUDIN menghisap uap hasil pembakaran air yang sudah tercampur dengan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket disimpan oleh Terdakwa AMIRUDIN di dalam tas selempang miliknya kemudian Terdakwa AMIRUDIN melanjutkan pekerjaannya hingga pukul 17.00 Wib. Setelah Terdakwa AMIRUDIN selesai bekerja, Terdakwa AMIRUDIN lalu meminjam motor kepada Sdr. ONA untuk membeli peralatan motor di daerah simpang sapan kampung. Dan sekira pukul 17.30 Wib pada saat diperjalan, Terdakwa AMIRUDIN di panggil oleh temannya yang bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS yang hendak menumpang untuk pulang ke rumahnya karena motornya rusak. Setelah itu Terdakwa AMIRUDIN melanjutkan perjalanannya dengan membonceng Saksi AGUSTINUS, lalu sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa AMIRUDIN melewati depan kantor Polsek Jagoi Babang Terdakwa AMIRUDIN diberhentikan oleh anggota kepolisian yang saat itu sedang melakukan razia rutin. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN ditemukan 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa AMIRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Mapolres Bengkayang guna diproses lebih lanjut.

❖ Bahwa terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 25/10890/XII/2023, Tanggal 27 Desember 2023 dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.1008.K, Tanggal 28 Desember 2023 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri



Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa terhadap Terdakwa AMIRUDIN telah dilakukan tes Urine dengan hasil Urine **POSITIF** mengandung Ampethamin (AMP) dan Metamfetamin (MET) sebagaimana Surat Hasil Test Narkoba Nomor: 445/001/LAB/RSUD-BKY/2024, Tanggal 09 Januari 2024 yang dilakukan pada Laboratorium RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kabupaten Bengkayang.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa AMIRUDIN telah *tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri* dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Prima Aditia, dalam persidangan dibawah sumpah secara Islam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas pada Polsek Jagoi Babang ;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Regu II Penjagaan Polsek Jagoi babang sedang melaksanakan Piket Penjagaan, kemudian dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi babang memerintahkan Anggota Regu II Penjagaan yang diantaranya saksi dan BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO untuk melaksanakan kegiatan Razia antisipasi kejahatan Konvensional maupun Transnasional berupa Narkoba, Barang Ilegal trading/Penyeludupan barang wilayah Perbatasan di jalan raya depan Polsek Jagoi babang ;
 - Bahwa kemudian mereka pun memberhentikan kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru yang dikendarai oleh Pelaku Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI dan 1 (satu) orang penumpang yaitu Sdr. AGUSTINUS Anak LIMIANUS ;



- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan sepeda motor tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda; 1 (satu) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI"; 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru; ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 (satu) buah dompet kulit warna merah; ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru yang sedang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru adalah milik Sdr. ONA yang dipinjamnya langsung dari Sdr. ONA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengaku pada saat di interogasi bahwa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu diperolehnya dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 10.30 wib, di lokasi tempat kerja di Dusun saparan Desa. Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang Laki-laki yang bernama Sdr. IYER;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan pelaku Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI tersebut, pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wib, di depan Polsek Jagoi Babang yang terletak di jalan Dwikora Dusun Sei Take Rt: 009 Rw: 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan dekat dengan pemukiman warga setempat yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI cukup jelas terlihat karena dapat penerangan sinar lampu listrik dan Handphone.
- Bahwa saat melakukan Razia dan melakukan pemeriksaan barang bawaan milik Terdakwa yang pada saat itu mereka curigai diduga Narkotika jenis sabu kemudian saksi menelepon Sdr. JOSEN Anak JOHAN (Alm) untuk menyaksikan penemuan Narkotika jenis sabu milik Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak atau Instansi berwenang dalam hal perbuatannya membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi Ario Lingga Aji Widodo dalam persidangan dibawah sumpah secara Islam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang bertugas pada Polsek Jagoi Babang ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Regu II Penjagaan Polsek Jagoi babang sedang melaksanakan Piket Penjagaan, kemudian dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi babang memerintahkan Anggota Regu II Penjagaan yang diantaranya saksi dan BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO untuk melaksanakan kegiatan Razia antisipasi kejahatan Konvensional maupun Transnasional berupa Narkoba, Barang Ilegal trading/Penyeludupan barang wilayah Perbatasan di jalan raya depan Polsek Jagoi babang ;
- Bahwa kemudian mereka pun memberhentikan kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru yang dikendarai oleh Pelaku Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI dan 1 (satu) orang penumpang yaitu Sdr. AGUSTINUS Anak LIMIANUS ;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan sepeda motor tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda; 1 (satu) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI"; 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru; ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) buah kotak warna putih; 1 (satu) buah dompet kulit warna merah; ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru yang sedang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru adalah milik Sdr. ONA yang dipinjamnya langsung dari Sdr. ONA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengaku pada saat di interogasi bahwa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu diperolehnya dengan cara

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



membeli pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 10.30 wib, di lokasi tempat kerja di Dusun saparan Desa. Gersik Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang Laki-laki yang bernama Sdr. IYER;

- bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan pelaku Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI tersebut, pada malam hari sekitar pukul 19.00 Wib, di depan Polsek Jagoi Babang yang terletak di jalan Dwikora Dusun Sei Take Rt: 009 Rw: 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan dekat dengan pemukiman warga setempat yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI cukup jelas terlihat karena dapat penerangan sinar lampu listrik dan Handphone.

- Bahwa saat melakukan Razia dan melakukan pemeriksaan barang bawaan milik Terdakwa yang pada saat itu mereka curigai diduga Narkotika jenis sabu kemudian saksi menelepon Sdr. JOSEN Anak JOHAN (Alm) untuk menyaksikan penemuan Narkotika jenis sabu milik Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI ;

- bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak atau Instansi berwenang dalam hal perbuatannya membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Teradap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Josen dalam persidangan dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut saksi sedang istirahat di rumah kemudian saksi menerima telpon dari pihak kepolisian dan meminta bantuan saksi untuk datang ke polsek Jagoi Babang.

- Saksi menjelaskan bahwa Pelaku dugaan tindak pidana Narkotika yang ditangkap oleh anggota Polsek Jagoi Babang yaitu seorang laki-laki yang Bernama AMIRUDIN Bin JASMANI pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di depan Polsek Jagoi Babang yang terletak di jalan Dwikora Dusun Sei Take Rt : 009 Rw : 001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

- saksi menjelaskan bahwa tidak ada hubungan Keluarga dan pekerjaan dengan Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa letak ditemukan Narkotika jenis sabu milik Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI pada hari Sabtu tanggal 23 desember 2023 sekira jam 19.00 wib ditemukan pada tas selempang yang sedang dipakainya.
- Saksi menjelaskan bahwa barang milik dan dalam penguasaan Sdr. AMIRUDIN Bin JASMANI pada hari Sabtu tanggal 23 desember 2023 sekira jam 19.00 wib berupa:
 - o 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
 - o 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - o 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - o 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - o 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
 - o 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru;
 - o 1 (satu) buah dompet kulit warna merah;
 - o 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru;
- Bahwa setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diproses hukum lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 25/10890/XII/2023, Tanggal 27 Desember 2023 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang ;
2. Surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.1008.K, Tanggal 28 Desember 2023 ;
3. Surat Hasil Test Narkoba Nomor: 445/001/LAB/RSUD-BKY/2024, Tanggal 09 Januari 2024 yang dilakukan pada Laboratorium RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si Kabupaten Bengkayang ;
4. Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkayang tanggal 28 Desember 2023 ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib anggota Polsek Jagoi Babang mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan razia terkait antisipasi kejahatan konvensional maupun transnasional yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi Babang ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan razia tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang yang antara lain: Saksi BRIPKA ARIO LINGGAAJI WIDODO, Saksi BRIPDA DONI PRIMA ADITIA sempat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang saat itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa seorang penumpang. Setelah motor tersebut diberhentikan, anggota Polsek Jagoi Babang lalu memeriksa orang-orang tersebut dan kendaraannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terkait identitas orang-orang tersebut diketahui jika orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi tersebut yakni bernama Terdakwa AMIRUDIN dan seorang yang diboncengnya bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta kendaraan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
 - o 1 (satu) plastik warna putih bening;
 - o 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
 - o 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru.
 - o Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN.
 - o 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - o 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - o 1 (satu) buah dompet kulit warna merah.
 - o Yang ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor yang berada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN disaksikan juga oleh saksi lainnya yakni Saksi JOSEN Anak JOHAN (Alm) dan Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Dan terhadap beberapa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa AMIRUDIN merupakan milik dan dalam penguasaannya namun terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui jika motor tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Sdr. ONA namun saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan sisa pakai/konsumsi yangmana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di daerah Dsn. Paum Ds. Gersik Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memperoleh paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dengan harga per pakatnya yakni Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMIRUDIN memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. IYER seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yakni untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping karena Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit harian. Terdakwa AMIRUDIN terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di kebun sawit tempat Terdakwa AMIRUDIN bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan mempunyai narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu ;
2. 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda ;
3. 1 (satu) plastik klip warna putih bening ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
5. 1 (satu) buah kotak warna putih ;
6. 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI" ;
7. 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru ;
8. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah ;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib anggota Polsek Jagoi Babang mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan razia terkait antisipasi kejahatan konvensional maupun transnasional yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi Babang ;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan razia tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang yang antara lain: Saksi BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO, Saksi BRIPDA DONI PRIMA ADITIA sempat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang saat itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa seorang penumpang. Setelah motor tersebut diberhentikan, anggota Polsek Jagoi Babang lalu memeriksa orang-orang tersebut dan kendaraannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terkait identitas orang-orang tersebut diketahui jika orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi tersebut yakni bernama Terdakwa AMIRUDIN dan seorang yang diboncengnya bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta kendaraan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 - o 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
 - o 1 (satu) plastik warna putih bening;
 - o 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
 - o 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru.
 - o Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN.
 - o 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak warna putih;
- o 1 (satu) buah dompet kulit warna merah.
- o Yang ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor yang berada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AMIRUDIN disaksikan juga oleh saksi lainnya yakni Saksi JOSEN Anak JOHAN (Alm) dan Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Dan terhadap beberapa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa AMIRUDIN merupakan milik dan dalam penguasaannya namun terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui jika motor tersebut dipinjam dari temannya yang bernama Sdr. ONA namun saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan sisa pakai/konsumsi yangmana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYER pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di daerah Dsn. Paum Ds. Gersik Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memperoleh paket sabu sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dengan harga per pakatnya yakni Rp75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa AMIRUDIN memiliki Narkotika Jenis sabu tersebut dari Sdr. IYER seharga Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yakni untuk dikonsumsi sendiri sebagai doping karena Terdakwa bekerja sebagai tukang panen sawit harian. Terdakwa AMIRUDIN terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wib di kebun sawit tempat Terdakwa AMIRUDIN bekerja ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan mempunyai narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 25/10890/XII/2023, Tanggal 27 Desember 2023 dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) ;

- Bahwa terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.1008.K, Tanggal 28 Desember 2023 dengan Hasil Pengujian Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk) mempunyai pengertian tanpa hak (zonder eigen recht) atau melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib anggota Polsek Jagoi Babang mendapatkan perintah untuk melakukan kegiatan razia terkait antisipasi kejahatan konvensional maupun transnasional yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagoi Babang ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan kegiatan razia tersebut, anggota Polsek Jagoi Babang yang antara lain: Saksi BRIPKA ARIO LINGGA AJI WIDODO, Saksi BRIPDA DONI PRIMA ADITIA sempat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi yang saat itu sedang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membawa seorang penumpang. Setelah motor tersebut diberhentikan, anggota Polsek Jagoi Babang lalu memeriksa orang-orang tersebut dan kendaraannya. Pada saat dilakukan pemeriksaan terkait identitas orang-orang tersebut diketahui jika orang yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek “YAMAHA F1ZR” berwarna biru tanpa nomor polisi tersebut yakni bernama Terdakwa AMIRUDIN dan seorang yang diboncengnya bernama Saksi AGUSTINUS Anak LIMIANUS. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badan serta kendaraan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :

- o 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- o 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) plastik warna putih bening;
- o 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
- o 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru.
- o Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat milik Terdakwa AMIRUDIN.
- o 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- o 1 (satu) buah kotak warna putih;
- o 1 (satu) buah dompet kulit warna merah.

Yang ditemukan pada toples tempat alat sepeda motor yang berada pada 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" berwarna biru tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa AMIRUDIN.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan mempunyai narkoba golongan I dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, Bahwa terhadap 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 25/10890/XII/2023, Tanggal 27 Desember 2023 dengan berat kotor 0,18 g (nol koma satu delapan gram) dan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) ;

Menimbang, Bahwa terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,07 g (nol koma nol tujuh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.1008.K, Tanggal 28 Desember 2023 dengan Hasil Pengujian Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkayang tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan hasil yaitu Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I dan untuk dilanjutkan proses hukumnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu;
- b) 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
- c) 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
- d) 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- e) 1 (satu) buah kotak warna putih;
- f) 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
- g) 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah;
- h) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan ;

- i) 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru;
- j) 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru.

Yang dalam persidangan diketahui adalah milik dari sdr. Amirudin dan tidak menjadi sarana dalam tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada sdr. AMIRUDIN ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Amirudin Bin Jasmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) potongan pipet plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2) 2 (dua) buah potongan pipet warna merah muda;
 - 3) 1 (satu) plastik klip warna putih bening;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas merek "TOKAI";
- 7) 1 (satu) buah dompet kain warna hitam merah;
- 8) 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) unit handphone merek "OPPO A16" warna biru;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek "YAMAHA F1ZR" tanpa nomor polisi warna biru.

Dikembalikan kepada sdr. Amirudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023 oleh kami, Doni Akbar Alfianda, S.H, sebagai Hakim Ketua , Leonardus, S.H. , Arif Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Bek